

# PROFIL

## DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



### PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS SOSIAL

Jalan Poncowati Nomor 22 - Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya  
Email : dinsos@palangkaraya.go.id

#### I. SEJARAH SINGKAT

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Palangka Raya sebelum tanggal 17 Maret 2015 telah berdiri sendiri sejak otonomi daerah dengan kewenangan urusan sosial ditambah dengan keagamaan dan penanggulangan bencana tergabung didalamnya. Namun dalam kurun waktu tanggal 17 Maret 2015 hingga 30 Desember 2016 kewenangan Sosial digabung dengan urusan ketenaga kerjaan dibawah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sejak tanggal 30 Desember 2016 urusan sosial kembali berdiri sendiri dengan nama Dinas Sosial Kota Palangka Raya.


#### II. TUGAS DAN FUNGSI POKOK

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Tugas dimaksud meliputi perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.

### III. GAMBARAN UMUM PEKERJAAN SOSIAL



### TUGAS DINAS SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL



#### A. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Adalah perseorangan, keluarga kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Ada 26 jenis PMKS menurut Permensos RI 08 Tahun 2012 :

1. **Anak Balita Terlantar** adalah Seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orangtuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan

perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

**Kriteria:** terlantar/ tanpa asuhan yang layak; berasal dari keluarga sangat miskin/miskin; kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga; Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan ditinggalkan oleh orang tua/keluarga; Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

- 2. Anak Terlantar** □ adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditinggalkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. □

Kriteria : berasal dari keluarga fakir miskin; anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

- 3. Anak Nakal yang Berhadapan dengan Hukum** adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria: disangka; didakwa; atau dijatuhi pidana

- 4. Anak Jalanan** adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kriteria: menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau mencari nafkah dan/atau berkelian di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

- 5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria: Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara; Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik; Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda; Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari

- 6. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah** □ adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara

jasmani, rohani maupun sosial. Kriteria : anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun; □ sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis; □ pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).

- 7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus** adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran. Kriteria:berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun; dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi; korban perdagangan manusia; korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual; korban eksploitasi, ekonomi atau seksual; dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil; menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan terinfeksi HIV/AIDS.
- 8. Lanjut Usia Terlantar** adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor -faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kriteria: tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan terlantar secara psikis, dan sosial.
- 9. Penyandang Disabilitas** adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Kriteria : mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari; mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari; tidak mampu memecahkan masalah secara memadai; penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara; □ penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
- 10. Tuna Susila** adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.  
Kriteria : menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

- 11. Gelandangan** adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Kriteria: tanpa Kartu Tanda Penduduk(KTP); tanpa tempat tinggal yang pasti/ tetap; tanpa penghasilan yang tetap; dan tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.
- 12. Pengemis** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriteria : mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain; berpakaian kumuh dan compang camping; berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan memperlalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
- 13. Pemulung** adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis. Kriteria : tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan mengumpulkan barang bekas.
- 14. Kelompok Minoritas** adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria: gangguan keberfungsian sosial;  diskriminasi;  marginalisasi; dan berperilaku seks menyimpang
- 15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)** adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria : seseorang(laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana; kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat; sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan  berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Kriteria : seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan telah terinfeksi HIV/AIDS

- 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. Kriteria : seseorang (laki-laki/perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba; □ secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan □ tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.
- 18. Korban Trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Kriteria : mengalami tindak kekerasan; □ mengalami eksploitasi seksual; mengalami penelantaran; □ mengalami pengusiran (deportasi); dan □ ketidak mampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- 19. Korban Tindak Kekerasan** adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Kriteria : mengalami perlakuan salah; mengalami penelantaran; mengalami tindakan eksploitasi; □ mengalami perlakuan diskriminasi; dan dibiarkan dalam situasi berbahaya.
- 20. Pekerja Migran Bermasalah sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. Kriteria : pekerja migran domestik; pekerja migran lintas negara; eks.pekerja migran domestik dan lintas negara; eks.pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia; pekerja migran tidak berdokumen (undocument); pekerja migran miskin; mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu, dan mengalami trafficking.
- 21. Korban Bencana Alam** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria : Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami □ korban terluka atau meninggal; kerugian harta benda; □ dampak psikologis; dan terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

22. **Korban Bencana Sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Kriteria : Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami : korban jiwa manusia; kerugian harta benda; dan dampak psikologis.
23. **Perempuan Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kriteria : perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun ; istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan; menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan layak.
24. **Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kriteria : tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
25. **Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis** adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar. Kriteria : suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi; suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga; □ hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.
26. **Komunitas Adat Terpencil** adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik. Kriteria : berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen; pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem; peralatan dan teknologinya sederhana; ketergantungan pada

lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

## **B. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ada 12 jenis PSKS :

1. PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL Adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Kriteria :  telah bersertifikasi pekerja sosial profesional; dan melaksanakan praktek pekerjaan sosial.
2. PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) Adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial. Kriteria :  Warga Negara Indonesia;  laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;  setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum;  berkelakuan baik;  sehat jasmani dan rohani;  telah mengikuti pelatihan PSM; dan berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.
3. TARUNA SIAGA BENCANA Adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana. Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana : generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun; memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana; bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan  setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS) Adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kriteria : mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas; mempunyai pengurus dan program kerja; berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;



dan melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

5. KARANG TARUNA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. □ Kriteria : mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas; □ mempunyai pengurus dan program kerja; □ berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan □ melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) Adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif. Kriteria : Organisasi Sosial; Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan; didirikan secara formal; dan mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.
7. KELUARGA PIONER Adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya. Kriteria: keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga; keluarga yang mempunyai prilaku yang dapat dijadikan panutan; keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan prilaku yang positif; dan keluarga yang mampu dan mau menularkan perilaku positif kepada keluarga lainnya.
8. WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA BERBASIS MASYARAKAT (WKBSM) Adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Kriteria : adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan di lingkungan RT/RW/Kampung/Desa/kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat; jaringan sosial yang berada di RT/RW/Kampung/Desa/Kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat; dan masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.
9. WANITA PEMIMPIN KESEJAHTERAAN SOSIAL adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya. Kriteria : berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun; berpendidikan minimal SLTP; wanita yang mempunyai potensi

untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat setempat; telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial; dan memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya.

10. **PENYULUH SOSIAL FUNGSIONAL** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kriteria : □ Penyuluh sosial fungsional: berijazah sarjana (S1)/ Diploma IV; paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a; memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun; telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial; usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
11. **TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)** Adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. Kriteria : berasal dari unsur masyarakat; berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan; pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1; diutamakan aktifis karang taruna atau PSM; berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun; berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas); diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
12. **DUNIA USAHA** Adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial. Kriteria : peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan membantu penanganan masalah sosial.

#### IV. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang.
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
  - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial;
  - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
  - c. Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
  - a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.
  - b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
  - c. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

## V. KEPEGAWAIAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Palangka Raya didukung Pegawai sebanyak 43 orang yang terdiri atas PNS 38 orang dan tenaga kontrak sebanyak 5 orang, dengan rincian sebagai berikut :

### A. PNS

#### 1. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S-2	7 orang
S-1	20 orang
D-IV	2 orang
D-III	3 orang
SMK	2 orang
SLTA	4 orang
<b>JUMLAH</b>	<b>38 orang</b>

#### 2. Berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan	Jumlah
Eselon II.b	1 Orang
Eselon III.a	1 Orang
Eselon III.b	4 Orang
Eselon IV.a	15 Orang
JFU	17 Orang
<b>JUMLAH</b>	<b>38 Orang</b>

### 3. Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat/Gol.	Jumlah
IV/c	1 Orang
IV/b	2 Orang
IV/a	6 Orang
III/d	9 Orang
III/c	4 Orang
III/b	10 Orang
III/a	4 Orang
II/c	1 Orang
II/a	1 Orang
JUMLAH	38 Orang

### 4. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	19 Orang
Perempuan	19 Orang
JUMLAH	38 Orang

## B. TENAGA KONTRAK

### 1. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S-1	2 orang
SLTA	1 orang
SD	2 orang
JUMLAH	5 orang

### 2. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Tenaga administrasi	3 orang
Tenaga Non administrasi (Kebersihan)	2 orang
JUMLAH	5 orang

## VI. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

### a. Tanah

- Lokasi : Jl. Ir. Soekarno / G.Obos XI (Lingkar Dalam) P.Raya  
Luas : 6.639 M2  
Tahun perolehan : 2016  
Asal pengadaan : APBD Kota Palangka Raya Tahun 2016  
Peruntukkan : Gedung kantor Dinas Sosial Kota Palangka Raya (dalam proses pembangunan)
- Lokasi : Jl.Poncowati No 22 Palangka Raya  
Luas : 560 M2

Tahun perolehan : 1996  
Asal pengadaan : Hibah dari Departemen Sosial Republik Indonesia  
Peruntukkan : Gedung Loka Bina Karya bagi Penyandang Disabilitas.

b. Gedung Kantor

1. Loka Bina Karya

Lokasi : Jl. Poncowati No. 22 Palangka Raya  
Penggunaan : Pembinaan Penyandang Disabilitas  
Luas bangunan : 150 M2  
Luas tanah : 560 M2  
Tahun perolehan: 1996

Saat ini dipergunakan sementara untuk Kantor Dinas Sosial Kota Palangka Raya

2. Sekretariat PKH

Lokasi : Jalan Badak Komplek BPBDK Palangka Raya  
Penggunaan : Kantor BPBDK Palangka Raya  
Tahun perolehan: 2013

Saat ini dipergunakan untuk Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya

3. Balai Pertemuan

Lokasi : Komplek Lokalisasi Jl.Tjilik Riwut Km 12 Palangka Raya  
Penggunaan : Balai Pertemuan Pembinaan Tuna Susila  
Tahun perolehan : 2007

c. Kendaraan

1. Mobil Operasional Kepala Dinas Tahun 2015 sebanyak 1 buah (pengadaan Pemko)
2. Mobil Rescue tectical sebanyak 1 buah ( Aset Kemensos RI)
3. Mobil Light Truck/MB Dapur Umum Lapangan sebanyak 1 buah (Aset Kemensos RI, pinjam pakai dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah)
4. Sepeda Motor sebanyak 3 buah (pengadaan Pemko)
5. Perahu karet sebanyak 1 buah (Aset Kemensos RI)
6. Perahu Dolphin sebanyak 1 buah (Aset Kemensos RI)
7. Mesin Tempel sebanyak 2 buah (Aset Kemensos RI)

d. Peralatan

1. AC 2 PK sebanyak 3 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
2. Dispenser sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
3. Filling Kabinet sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)

4. Peralatan Dapur Umum sebanyak 1 paket (APBD Dinsosnaker Kota P.Raya Tahun 2016)
5. Jam Dinding sebanyak 3 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
6. Kamera Digital sebanyak 4 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2010, 2011,2013)
7. Kipas angin sebanyak 4 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2010)
8. Kursi Belajar sebanyak 25 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2010)
9. Kursi Kadis sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
10. Kursi Putar sebanyak 32 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2007, 2017)
11. Kursi lipat sebanyak 90 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2010, 2017)
12. Kursi Rapat sebanyak 13 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2007)
13. Kursi Sekretaris sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
14. Laptop sebanyak 7 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2012,2013, 2015, 2017)
15. LCD Proyektor + Layar sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
16. Lemari Arsip 2 Pintu sebanyak 2 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
17. Lemari kecil sebanyak 3 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
18. Meja 1 Biro 2 Laci MT-301 sebanyak 2 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
19. Meja ½ biro sebanyak 24 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2007)
20. Meja komputer sebanyak 2 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2003, 2012)
21. Mesin absen sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
22. Mesin hitung/kalkulator sebanyak 2 buah sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2015)
23. PC Desktop sebanyak 5 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2015,2017)
24. Meja belajar sebanyak 25 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2010)
25. Portabel Wireless Amplifier sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2017)
26. Printer sebanyak 8 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2010,2013, 2015 2017)
27. Proyektor sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2009)
28. Whiteboard sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2010)
29. Kursi tamu pimpinan sebanyak 1 buah (APBD Dinsos Kota P.Raya Tahun 2016)
30. P.C. Unit sebanyak 3 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
31. CPU (Peralatan Mainframe) sebanyak 3 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
32. PC Workstation sebanyak 3 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
33. Meja Komputer sebanyak 3 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
34. UPS sebanyak 4 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)

35. Portable Generating Set sebanyak 1 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
36. Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
37. Peralatan Personal Komputer Lainnya (Webcam) sebanyak 1 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
38. Mesin Barcode sebanyak 3 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
39. A.C. Split sebanyak 1 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
40. Alat Komunikasi Telephone Lainnya (VoIP) sebanyak 1 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
41. Rak Server sebanyak 2 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
42. Router sebanyak 2 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)
43. Switcher Antena Lainnya sebanyak 2 buah (aset PKH Kemensos RI tahun 2011)

## VII. VISI DAN MISI SKPD

Visi Dinas Sosial Kota Palangka Raya :

“Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS dan PSKS Kota Palangka Raya”.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskanlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan keberfungsian sosial masyarakat dan potensi/sumber kesejahteraan .
2. Mewujudkan kualitas SDM aparatur yang handal, berdedikasi dan profesional.
3. Memperkuat ketahanan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada masyarakat yang kurang beruntung dan rentan kesejahteraan sosial.

## VIII. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Kebijakan yang diambil untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kota Palangka Raya:

1. Memperluas jangkauan penanganan masalah kesejahteraan sosial fakir miskin, lanjut usia terlantar, anak dan balita terlantar, penyandang cacat, tuna sosial, korban tindak kekerasan dan orang terlantar.
2. Peningkatan mutu penanganan bencana dan korban bencana.
3. Peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional dan handal.
4. Peningkatan mutu pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial.
6. Penumbuhan kemitraan dengan dunia usaha dalam peningkatan kesejahteraan sosial.
7. Peningkatan sistem informasi kesejahteraan sosial.

## Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
8. Program Pembinaan Anak Terlantar
9. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
10. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
11. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
12. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana
13. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

## IX. TUGAS TERKAIT PELAYANAN

### A. Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
2. Pelayanan sosial bagi lanjut usia diluar panti dan atau lembaga
3. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik, sensorik, mental, dan intelektual
4. Pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan diluar panti dan atau lembaga
5. Pelayanan rehabilitasi sosial eks. tuna susila diluar panti dan atau lembaga
6. Pelayanan pembinaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial eks. tuna susila diluar panti dan atau lembaga
7. Koordinasi pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS(ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA dengan Pemerintah Daerah Provinsi



## B. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

1. Pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi
2. Penanganan korban bencana alam, pemulihan, penguatan sosial
3. Pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam
4. Pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi
5. Pelayanan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial bagi korban bencana sosial, politik dan ekonomi
6. Pelayanan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial
7. Pelayanan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga
8. Pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga.

## C. Bidang Pemberdayaan Sosial

1. Pelayanan Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga
2. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga
3. Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial
4. Pembinaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial
5. Pelayanan pemberian izin pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial melalui pengumpulan sumbangan sosial serta merekomendasikan pelaksanaan undian gratis berhadiah
6. Penyebarluasan nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial kepada masyarakat
7. Pembinaan terhadap keluarga pahlawan dan keluarga perintis kemerdekaan

## D. Penanganan Fakir Miskin

1. Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan daerah fakir miskin
2. Verifikasi dan validasi fakir miskin wilayah Kota Palangka Raya
3. Pelayanan penguatan kapasitas
4. Pendampingan dan Pemberdayaan fakir miskin
5. Penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial

## X. PELAYANAN DI DINAS SOSIAL

### A. PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA

1. Dasar : Undang-undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa setiap korban bencana berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) yang layak untuk menjamin kelangsungan hidupnya
2. Sasaran
  - a. **Korban Bencana Alam** : orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya. **Kriteria** : Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami korban terluka atau meninggal; kerugian harta benda; dampak psikologis; dan terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
  - b. **Korban Bencana Sosial** : orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. **Kriteria**: Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami: korban jiwa manusia; kerugian harta benda; dan dampak psikologis.

### B. JAMINAN SOSIAL KELUARGA

**Jaminan Sosial** adalah salah satu bentuk perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Sasaran : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

**Bentuk pelayanan jaminan sosial :**

- Program keluarga harapan
- Jaminan kesehatan penerima bantuan iuran
- Bantuan tanggap darurat untuk bencana
- Bantuan jasad untuk bencana

## C. PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI ANAK DAN LANJUT USIA

### 1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Anak

#### Sasaran :

- Anak berusia 0-18 tahun
- Berasal dari keluarga fakir miskin
- Anak putus sekolah
- Anak rentan dan/atau berhadapan dengan hukum
- Anak yg memerlukan perlindungan khusus

#### Bentuk Layanan

- Bimbingan sosial motivasi bagi anak dan keluarga.
- Bimbingan Keterampilan Vokasional bagi anak
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Hak Anak, Perlindungan Anak, Adopsi dan Pengasuhan Anak
- Membangun jejaring dengan instansi dan lembaga terkait serta Merayakan Hari Anak Nasional
- Advokasi anak yang memerlukan perlindungan khusus
- Pendampingan anak berhadapan dengan hukum
- Pemberian bantuan peralatan sekolah
- Pemberian stimulan UEP untuk keluarga anak

### 2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia

#### Sasaran :

- Umur 60 tahun ke atas
- Lansia Terlantar
- Berasal dari keluarga fakir miskin
- Lansia potensial dan non potensial
- Lansia yg memerlukan perlindungan khusus

#### Bentuk Layanan

- Bimbingan Psikososial bagi Lansia dan keluarga.
- Bimbingan Keterampilan perawatan lansia bagi keluarga.
- Kampanye gerakan sayangi orangtua dan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Lanjut Usia dan Hak Lanjut Usia.
- Advokasi Lanjut Usia
- Pendampingan dan asistensi lanjut usia terlantar
- Pemberian stimulan UEP lanjut usia potensial
- Pemberian bantuan kebutuhan gizi bagi lanjut usia

#### D. PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

Penyandang disabilitas/cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Pasal 1 ayat 1) adalah setiap orang yang mengalami kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak. Adapun jenis-jenis kecacatan terdiri dari tiga besar yaitu

1. Kecacatan fisik (cacat tubuh, netra dan rungu wicara)
2. Kecacatan mental
3. Kecacatan ganda (fisik dan mental)

Pada dasarnya setiap penyandang disabilitas/cacat memerlukan kebutuhan dan perlakuan yang berbeda sesuai dengan jenis kecacatannya. Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas/cacat pada umumnya dapat dilihat dari dua faktor penyebab, yaitu dari lingkungan sosial dan dari dalam diri penyandang disabilitas/cacat sendiri. Permasalahan dari lingkungan sosial bisa perlakuan salah dari lingkungan keluarga, kelompok maupun masyarakat, serta sarana dan prasarana yang masih terbatas untuk melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari, diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas/cacat.

Sedangkan permasalahan yang datang dari dalam diri; penerimaan kondisi kecacatannya dan kurangnya dorongan dirinya untuk mau berkembang.

Upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah diatur negara dalam:

1. UUD 1945
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia,
3. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
5. PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

#### **Penanganan/Pelayanan untuk Penyandang Disabilitas dari Keluarga Miskin yang diberikan Dinas Sosial Kota Palangka Raya :**

1. Penanganan Pemberdayaan:
  - Peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - Penggalian potensi dan sumber daya;
  - Pemberian akses
  - Pemberian bantuan usaha
2. Penanganan Rehabilitasi Sosial:
  - motivasi dan diagnosis psikososial;

- perawatan dan pengasuhan;
- pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- bimbingan mental spiritual;
- bimbingan fisik;
- bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- pelayanan aksesibilitas;
- Bantuan dan asistensi sosial;
- bimbingan resosialisasi;
- bimbingan lanjut; dan/atau
- rujukan

**Organisasi penyandang disabilitas di Kota Palangka Raya :**

1. Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK)
2. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Palangka Raya

**E. REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (PUB)**

*PENGERTIAN*

1. Pengumpulan Uang dan Barang adalah setiap usaha mendapatkan Uang dan Barang, untuk pembangunan dalam bidang Kesejahteraan Sosial, Mental/Agama/Kerohanian, Kejasmanian, Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Usaha Pengumpulan Sumbangan adalah semua program, upaya dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan.

*LANDASAN HUKUM*

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01 / HUK / 1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56 / HUK / 1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.
5. Perda Nomor 2001 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

*CARA PENGUMPULAN UANG DAN BARANG*

1. Mengadakan pertunjukan
2. Mengadakan Bazaar
3. Penjualan barang secara lelang
4. Penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan
5. Penjualan perangko amal

6. Pengedaran daftar ( List) Derma
7. Penjualan kupon-kupon atau stiker sumbangan
8. Penempatan Kotak-kota sumbangan ditempat umum
9. Penjualan barang atau bahan dan jasa dengan harga yang melebihi harga sebenarnya
10. Pengiriman Blangko Poswesel atau surat sumbangan untuk meminta sumbangan
11. Permintaan langsung kepada yang bersangkutan secara tertulis atau lisan

#### *TUJUAN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG*

1. Terhimpunnya Uang dan Barang dari masyarakat untuk penanganan usaha Kesejahteraan Sosial
2. Tersalurnya hasil Pengumpulan Uang dan Barang sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan
3. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari hasil penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang
4. Terciptanya tertib administrasi dari hasil penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang
5. Terselenggaranya Pengumpulan Sumbangan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### *PENGUMPULAN SUMBANGAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN*

1. Untuk melaksanakan kewajiban Hukum Agama
2. Untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus ditempat ibadah
3. Untuk menjalankan Hukum Adat atau Adat Kebiasaan
4. Dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya

#### *KETENTUAN PERMOHONAN IZIN*

1. Pengumpulan sumbangan oleh masyarakat hanya dapat diselenggarakan oleh suatu Organisasi atau kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang
2. Organisasi tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain :
  - Mempunyai Akte Notaris/Akte Pendirian dengan disertai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
  - Telah berstatus terdaftar pada Dinas/Instansi Sosial setempat, apabila organisasi tersebut bergerak dibidang usaha Kesejahteraan Sosial.

#### *PEJABAT PEMBERI IZIN*

1. Menteri Sosial Republik Indonesia
2. Gubernur
3. Bupati/Walikota

## *PROSEDUR PENGAJUAN PENYELENGGARAAN PUB*

Permohonan Penyelenggaraan PUB diajukan secara tertulis antara lain :

- Nama dan alamat organisasi pemohon
- Akte pendirian dan susunan pengurus
- Terakhir kegiatan sosial yang telah dilaksanakan
- Maksud dan tujuan Pengumpulan Uang atau Barang
- Jangka waktu dan Wilayah penyelenggaraan
- Mekanisme penyelenggaraan dan penyalurannya
- Rincian pembiayaan

Permohonan ditujukan kepada :

- Menteri Sosial Republik Indonesia (untuk cakupan wilayah pengumpulan uang barang seluruh Indonesia)
- Gubernur Provinsi (untuk cakupan wilayah pengumpulan uang barang se provinsi)
- Bupati / Walikota Cq. Kepala Dinas Sosial (untuk cakupan wilayah pengumpulan uang barang se kabupaten/kota)

## *KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PUB*

### 1. Penggunaan Hasil

Penyelenggara wajib menyalurkan hasil sumbangan yang terkumpul sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan izinnya.

### 2. Menyampaikan Laporan kepada :

Menteri Sosial Republik Indonesia : Apabila izin Pengumpulan Sumbangan dikeluarkan Menteri Sosial, dengan disampaikan kepada :

- Menteri Dalam Negeri
- Gubernur Provinsi setempat
- Kepala Instansi Sosial Provinsi setempat penyelenggara/pemegang izin berkedudukan

Gubernur Provinsi : Apabila izin Pengumpulan Sumbangan dikeluarkan oleh Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada :

- Menteri Sosial Republik Indonesia
- Kepala Instansi Sosial
- Tempat Penyelenggara/Pemegang Izin berkedudukan

Bupati/Walikota : Apabila izin pengumpulan sumbangan dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada :

- Gubernur Provinsi setempat

- Kepala Instansi Sosial Provinsi tempat penyelenggara/Pemegang izin berkedudukan

#### ISI LAPORAN

Laporan harus disertai bukti-bukti Pertanggung Jawaban dari keseluruhan hasil yang diperoleh berupa :

1. Jenis usaha yang dilaksanakan dalam jangka Pengumpulan Uang atau Barang
2. Jumlah Sumbangan yang diperoleh
3. Penggunaan Sumbangan/Penyalurannya

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Instansi Pemberi Izin berkewajiban memberikan pembinaan dan bimbingan atas pengumpulan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan pemantauan pelaksanaannya.
2. Dalam rangka Pengendalian, langkah-langkah yang bersifat preventif dapat dilakukan Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya dan melakukan kordinasi dengan Kepolisian setempat dalam hal penanganan lebih lanjut yang bersifat represif. Pengumpulan Sumbangan yang dilakukan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam keputusan izin atau menyimpang dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi Pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Batas waktu Penyelenggaraan Pemberian Izin berkewajiban 3 (tiga) bulan dan bila perlu dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan
2. Jumlah pembiayaan Penyelenggaraan usaha Pengumpulan Sumbangan terlebih dahulu melapor kepada Aparat Desa, RT / RW tempat dimana kegiatan Pengumpulan Sumbangan dilaksanakan.

#### F. IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL / ORGANISASI SOSIAL

Masa berlaku Surat Tanda daftar dan Ijin Operasional selama 3 ( tiga ) tahun.

##### **Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 ).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.



3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

**Persyaratan :**

**LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL / ORGANISASI SOSIAL BARU :**

1. Surat Permohonan Izin Operasional ditujukan Kepada Kepala Dinas Sosial Kota;
2. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
3. Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial (Visi, Misi, AD/ART dan Kegiatan Nyata di Bidang Kesejahteraan Sosial);
4. Susunan Kepengurusan / Struktur Organisasi / Lembaga;
5. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;
6. Foto Copy NPWP Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
7. Foto Copy Rekening Tabungan Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
8. Foto Copy KTP Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
9. Foto Berwarna Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
10. Laporan Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial 1 (Satu) Tahun Terakhir.

**LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL / ORGANISASI SOSIAL PERPANJANGAN :**

1. Surat Permohonan Izin Operasional ditujukan Kepada Kepala Dinas Sosial Kota;
2. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
3. Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial (Visi, Misi, AD/ART dan Kegiatan Nyata di Bidang Kesejahteraan Sosial);
4. Susunan Kepengurusan / Struktur Organisasi / Lembaga;
5. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan;
6. Foto Copy NPWP Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
7. Foto Copy Rekening Tabungan Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial;
8. Foto Berwarna Ketua Organisasi Sosial / LKS ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
9. Foto Berwarna Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
10. Laporan Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial 1 (Satu) Tahun Terakhir;
11. Foto Copy Tanda Terdaftar Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial Terakhir;

12. Foto Copy Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial Terakhir.

Biaya : Tidak ada biaya administrasi dalam pelayanan ini

#### XI. DATA PSKS

##### A. Pendamping PKH

1. Operator PKH sebanyak 3 orang yaitu :

- a. Rivayanti Siallagan
- b. Junaisa, ST
- c. Nita Oktavia, ST

2. Pendamping sebanyak 17 orang yaitu :

	Nama	Kedudukan
1	ZAKIYAH	Kec. Pahandut
2	WAGITO	Kec. Pahandut
3	MARSIANO, S.Hut	Kec. Pahandut
4	M. SYAHRUN, S.Ag	Kec. Pahandut
5	DAYANA, S.Hut	Kec. Pahandut
6	FATRAE LEOUSSA, S.Hut	Kec. Pahandut
7	SRI MEKAR WL, S.Psi	Kec. Jekan Raya
8	LOTING, S.Hut	Kec. Bukit batu
9	ARMANSYAH, SHI	Kec. Bukit batu
10	SUMIATI, S.Pd	Kec. Sabangau
11	ADVENTUS PRATAMA	Kec. Sabangau
12	FRISTA MINARINE	Kec. Jekan Raya
13	YUNISA WARTI	Kec. Jekan Raya
14	RETNO ENDAH N.	Kec. Jekan Raya
15	KARTRIANA KM, S.Pd	Kec. Jekan Raya
16	WIDYA ASTUTI	Kec. Jekan Raya
17	MINGGUS MARTA K, SP	Kec. Jekan Raya

##### B. Pekerja Sosial

1. SAKTI PEKSOS

- Ayub Daud
- Eklopas
- Nurul

2. CALON PEKSOS

- MUTMAINAH, S.ST
- EKHA RYA E.DOHONG, S.Sos

C. TSKK sebanyak 5 orang yaitu :

Nama	Kecamatan
M. SYAHRUN, S.Ag	Kec. Pahandut
SAUJI	Kec. Sabangau

ADVENTUS	Kec. Rakumpit
MIRING J. THERO	Kec. Bukit Batu
BADRI	Kec. Jekan Raya

#### D. Pekerja Sosial Masyarakat

Hingga 2016 pekerja sosial masyarakat di Kota Palangka Raya yang telah dilatih tercatat sebanyak 226 orang.

#### E. Karang Taruna

No	Nama Kelompok	Kelurahan
1.	Tunas harapan	Pahandut
2.	Burga Asih	Pahandut
3.	Kharisma	Pahandut
4.	Bhakti Abadi	Pahandut
5.	Gagah Lurus	Pahandut
6.	Rintis bersama	Pahandut
7.	Tampung Penyang	Langkai
8.	Flamboyan Baru	Langkai
9.	Teratai	Panarung
10.	Putri Junjung Buih	Langkai
11.	Pemuda Mendawai	Palangka
12.	Bukit Raya RW XVI	Palangka
13.	Perumnas Mandiri	Palangka
14.	Intan persada Muda	Bukit Tunggal
15.	Permata Indah	Bukit Tunggal
16.	Manggala	Bukit Tunggal
17.	Palangka Permai	Menteng
18.	Bhinneka Tunggal Ika	Menteng
19.	Tanjung Pinang	Tanjung Pinang
20.	Rajawali	Bukit Tunggal
21.	Tunas Muda	Kalampangan
22.	Sabangau Jaya	Kereng Bangkirai
23.	Harapan Kita	Bereng Bengkel
24.	Pating Tanggaring	Kameloh Baru
25.	Voyou	Tumbang Tahai
26.	Mangkurat	Banturung
27.	Mangku Rambang	Tangkiling
28.	Kel. Marang	Marang
29.	Karya Muda	Habaring Hurung
30.	Pager Manuah	Pager
31.	Salampak Sawang	Mungku Baru
32.	Handep Hapakat	Gaung Baru
33.	Riak Dare	Petuk Bukit
34.	Tunas Harapan	Panjehang
35.	Tumbang Rungan	Tumbang Rungan

F. Lembaga Kesejahteraan Sosial

No	Nama LKS	Alamat
1.	Panti Asuhan Al Mim	Jl. Semeru No.50
2.	Panti Asuhan Ayah dan Bunda	Jl. Mahir Mahar Km.5
3.	Panti Asuhan Budi Mulya	Jl. RTA Milono Km.1,5
4.	Panti Asuhan Darul Tazkiyah	Jl. Tjilik Riwut Km.6,5
5.	Panti Asuhan Darul Amin	Jl. Yakut I No.18
6.	Panti Asuhan Bina Sejahtera	Jl. Cik Ditiro No.31
7.	Panti Asuhan Shalom	Jl. Dayak Permai No.18
8.	Panti Asuhan Raudhatul Jannah	Jl. Surung No.1 Sabaru
9.	Panti Asuhan Hidayatul Insan Fiiita'Limiddin	Jl. Sulawesi No.76
10.	Panti Asuhan Berkah	Jl. G.Obos
11.	Panti Asuhan Nurul Sholihin	Jl. G.Obos 23
12.	Panti Asuhan Maria Ines	Jl. Rajawali Km. 8
13.	LKSA Tulus hati	Jl. Cemara labat
14.	Panti Asuhan Imanuel	Jl. P. Diponegoro
15.	Panti Asuhan Damai Sejahtera	Jl. Mendawai I No.23
16.	LKSA Mutiara Hati	Jl. Mendawai Komsos No.24
17.	Yayasan Panti Asuhan Kristen Agape	Jl. Perkebunan RT 2/01 Banturung
18.	Yayasan Pekerjaan Sosial	Jl. Cendana No.112 Panarung
19.	PRN Galilea	Jl. Tjilik Riwut Km. 18
20.	PSP. Joint Adulam Ministry (JAM)	Jl. Tjilik Riwut Km. 18
21.	Yayasan sasana Krida Taruna Pandohop	Jl. Tjilik Riwut Km.30
22.	Yayasan Kalawa Asie	Jl. Tjilik Riwut Km.32
23.	Yayasan Sumber K Elministry	Jl. Putri Junjung Buih III Gg.P.Kalemloh No.4
24.	Yayasan SDLB Budi Karya Pahari	Jl. RTA Milono Km.2,5
25.	Yayasan Penyang Hinje Simpei Mandiri	Jl. Tambun Bungai Gg. Batuah

G. Tagana sebanyak 32 orang yaitu :

No	Nama	Alamat
1.	A.Zulkarnain Usman	Jl. Pipit III No.61
2.	Hilmi Zulkarnaen	Jl. Sempati IV Blok D N0.210
3.	Setia Dewi MariaAstuti	Jl. Patimura No.20
4.	Anita	Jl. Dr. Murjani Gg Suka Damai
5.	Dody Pratama	Jl. Betutu I B No.40
6.	Elly Hendriawati	Jl. Darnosugondo
7.	Sri Norlina	Jl. G.Obos XII
8.	Mahmudah	Jl. Gemini No.188
9.	Bustani S,Ag	Jl. Mendawai No.5 Komp. Sos
10.	Kartini YH	Jl. T. Bungai Komp. Balai Kaharingan
11.	Sardi	Jl. Jamrud No.36
12.	Wagito	Jl. Bangaris 1 D No.5P
13.	Budi Wibowo	Jl. Jamrud
14.	Achmadi	Jl. Mendawai No.52
15.	Susane Watie	Jl. Rajawali No.10
16.	Norrahman BH, SE	Jl. Mendawai No.53

17.	Didi Haryadi	Jl. P.Junjung Buih III
18.	Endang Suyatmi, S.Pi	Jl.Kariraman No.08
19.	Juliadi	Jl. T. Bungai Komp. Balai Kaharingan
20.	Jhon Setyawan S.U.SIA	Jl. AMD Ketimpun Km.10 No.F35
21.	Kasrini Ritha H.	Jl.Pinguin II no.44A
22.	Eko Singgih B.A	Jl.L.Mangkurat No.18A
23.	Deni Anggara	Jl.G.Obos Gg.Keluarga
24.	Yuni Purnama S.	Jl.Lele
25.	Khairudin	Jl.RTA Milono Km.6,5
26.	Fantrie Hariyani K.D	Jl. Pinguin II No.44A
27.	Rizal Susanto	Jl.G.Obos VI
28.	Sisy Damayanti	Jl.Batusuli VII
29.	Suraji	Jl. K.Bangkirai Km. 9,5
30.	Tiara Prameswari	Jl.RTA Milono Km 7 No.126
31.	Ahmad Gustriyani	Jl.RTA Milono Km 7 No.126
32.	Yunina	Jl. Wisata

#### H. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

1. Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kecacatan di SLBN 1 Palangka Raya
2. Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat untuk NAPZA di Jalan Rajawali
3. KUBE FM 2013 - 2016 berjumlah : 59 Kelompok (590 Orang)

#### XII. PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	PMKS	JUMLAH
1.	Anak Balita Terlantar	30 orang
2.	Anak Terlantar	270 orang
3.	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	25 orang
4.	Anak Jalanan	35 orang
5.	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	85 orang
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	30 orang
7.	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	30 orang
8.	Lanjut Usia Terlantar	359 orang
	- Lanjut Usia Produktif	266 orang
	- Lanjut usia Non Produktif	93 orang
9.	Penyandang Disabilitas	633 orang
10.	Tuna Susila	472 orang
11.	Gelandangan	120 orang
12.	Pengemis	127 orang
13.	Pemulung	95 orang
14.	Kelompok Minoritas	115 orang
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	25 orang
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	35 orang
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	100 orang
18.	Korban Trafficking	5 orang
19.	Korban Tindak Kekerasan	45 orang
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	15 orang
21.	Korban Bencana Alam	-

22.	Korban Bencana Sosial	
	Tahun 2017 (kebakaran)	77 KK (468 orang)
	Tahun 2016	
	- Kebakaran	64 KK (195 orang)
	- Gafatar	81 KK (382 orang)
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	55 orang
24.	Fakir Miskin	
	- Jumlah PMKS yang ditangani melalui Program Keluarga Harapan pada tahun 2010 sebanyak 1.597 KK, dan ditambah data hasil validasi tahun 2016 sebanyak 794 KK, sehingga total keseluruhan sebanyak 2.391 KK	2.391 KK
	- Jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (APBN)	35.543 orang
	- Jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah (APBD)	19.794 jiwa
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	15 KK
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-

### XIII. KEGIATAN 2017

#### A. APBD Kota Palangka Raya

##### SETELAH PERUBAHAN

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 3.013.121.634,00
2. Belanja Langsung : Rp. 2.960.220.836,00

#### B. APBD Provinsi Kalimantan Tengah

-

#### C. APBN Kementerian Sosial Republik Indonesia

- Program Keluarga Harapan : Rp. 1.168.000.000,00 (langsung ke rekening penerima manfaat)
- Asistensi Sosial Lanjut Usia untuk 93 orang : Rp. 279.000.000,00 (langsung ke rekening penerima manfaat)
- Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat untuk 15 orang : Rp. 45.000.000,00 (langsung ke rekening penerima manfaat)

### XIV. Target/Sasaran Kinerja Tahun 2017

#### A. APBD

No	Kegiatan	Rencana sasaran
1	Pemberian asistensi bagi PMKS penyandang disabilitas berat dan lanjut usia terlantar	8 orang
2	Pelatihan keterampilan bagi PMKS lanjut usia terlantar produktif	45 orang
3	Program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	4 rumah
4	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	40 orang

5	Pendayagunaan penyandang disabilitas dan eks. Trauma berupa pemberian bantuan stimulan	36 orang (@ Rp.3.000.000,00)
6	Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas tidak mampu - Kaki palsu atas lutut - Kaki palsu bawah lutut - Korset - Alat bantu dengar - Kruk - Kursi roda	1 buah 1 buah 1 buah 3 buah 3 buah 3 buah
7	Pelatihan ketrampilan dan bantuan usaha bagi eks penyandang penyakit sosial	12 orang

#### B. APBN

No	Kegiatan	Rencana sasaran
1	E-waroeng dan kube jasa, tersebar pada 4 kecamatan : a. Kecamatan Pahandut - Kelurahan Langkai - Kelurahan Pahandut Seberang b. Kecamatan Jekan Raya - Kelurahan Menteng - Kelurahan Palangka c. Kecamatan Sabangau - Kelurahan Kalampangan d. Kecamatan Bukit Batu - Kelurahan Tangkiling	6 buah (e-waroeng @ Rp.10.000.000,00 kube jasa @ Rp. 20.000.000,00)
2	Pemberian bantuan bagi kube melalui usaha ekonomi produktif - Kecamatan Pahandut - Kecamatan Bukit batu	26 kelompok 10 kelompok

#### XV. KENDALA YANG DIHADAPI

Mengingat pekerjaan sosial merupakan tugas yang kompleks, seyogyanya dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Palangka Raya harus didukung sarana dan prasarana yang memadai. Namun kenyataannya ada beberapa hal mendasar yang belum terpenuhi sehingga akhirnya berdampak langsung pada pelayanan yaitu :

##### a. Sumber Daya Manusia

Dengan semakin berkembangnya Kota Palangka Raya, maka permasalahan sosial yang timbul dimasyarakat juga akan semakin banyak dan beragam. Sementara SDM yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi kompetensinya.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana mendasar dan mutlak ada yang saat ini belum tersedia untuk menunjang pekerjaan sosial yaitu :

No	Sapras	Keterangan
1	Rumah singgah	Pernah ada namun sudah beralih fungsi untuk Kantor SKPD lain yaitu di Jl. Badak dan di Jl Tjilik Riwut km. 6,5 (komplek disnaker)
2	Sekretariat pkh	Pernah ada namun sudah beralih fungsi untuk Kantor SKPD lain yaitu di Jl. Badak
3	Gudang logistik	Pernah ada namun sudah beralih fungsi untuk Kantor SKPD lain yaitu di Jl. Badak
4	Sekretariat tagana beserta perlengkapannya	Berfungsi sebagai markas komando dan pembinaan
5	Sekretariat sistem layanan rujukan terpadu dengan instansi terkait beserta perlengkapannya	Berfungsi sebagai pusat penanganan PMKS
6	Rumah Pelayanan Trauma Center beserta perlengkapannya	Berfungsi Sebagai tempat pelayanan dan asesment bagi PMKS yang mengalami trauma

Palangka Raya,

2017

KEPALA DINAS,



**H. AKHMAD FAULIANSYAH, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630118 198211 1 001